



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI  
NOMOR : 180.192/15/KEP/17/2022

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
ATAS NAMA **Sdr. MUHZAN**  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI

KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Membaca : Surat Camat Windusari Nomor : 141/307/45/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Rekomendasi Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintahan Desa terkait adanya kekosongan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di putuskan untuk melakukan pengisian dengan Mutasi Jabatan Kepala Dusun Manggal menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Gunungsari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunungsari tentang Pengangkatan Sdr. MUHZAN Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Desa Gunungsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungsari (Lembaran Desa Gunungsari Tahun 2017 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat), dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsari  
pada tanggal, 09 Mei 2022

KEPALA DESA GUNUNGSARI

ttd

**S U W A D I**

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI  
 NOMOR : 180.192/15/KEP/17/2022  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM  
 JABATAN PERANGKAT DESA ATAS NAMA  
 Sdr. MUHZAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA ATAS NAMA  
 Sdr. MUHZAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI

NO.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan		Nomor dan Tanggal Rekomendasi Camat	Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan	Ket
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MUHZAN	MAGELANG, 19-05-1979	Kepala Dusun Manggal	Kepala Seksi Pemerintahan	141/307/45/2022 Tanggal, 18-04-2022	180.192/015.2/Kep/17/2017 Tanggal, 29-09-2017	

KEPALA DESA GUNUNGSARI

ttd

**S U W A D I**